

KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM UUD NEGARA RI 1945

**Kuliah:
Hukum Lingkungan**

**Dosen:
Dr. Sodikin. SH, MH, MSi**

**Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Genap 2022-2023, 8 April 2023**

► Konsep Kedaulatan dalam UUD 1945

- ✓ Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau sebaliknya konsep tentang kekuasaan tertinggi yang biasa disebut dengan kedaulatan.
- ✓ Dalam bahasa Latin kata kedaulatan adalah *superanus* yang berarti tertinggi (*supreme*), atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
- ✓ Kedaulatan yang merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkup kekuasaan menunjuk pada kegiatan, tingkah laku serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan termasuk jangkauan kekuasaan tentang pemegang kekuasaan.

- ✓ Sebenarnya kata "kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu *dawlah* atau *dulah*, dalam kamus *az-Zurjawy* dikatakan bahwa secara harfiah *dulah* atau *dawlah* berarti putaran atau giliran"
- ✓ Kata "*daulah* memiliki dua bentuk yaitu pertama, *duulatan* yang berarti beredar. Istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Kedua, *nudawiluha* yang berarti mempergantikan. Istilah ini berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus digilirkan di antara umat".
- ✓ Di Jawa juga ada teori putaran kekuasaan yang disebut "*cokromanggilingan*, bahwa kekuasaan itu berputar seperti roda, mereka yang dapat giliran, merekalah yang berkuasa, yang berdaulat"
- ✓ Menurut sejarah peradaban Islam, kata *daulah* dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian rezim kekuasaan, seperti Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyyah (Masdar Farid Mas'udi).

- ✓ Perkembangannya selanjutnya, istilah kedaulatan diadopsi dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *sovereignty*.
- ✓ Kata "*sovereignty*" adalah ciri atau atribut hukum dari negara-negara dan sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri".
- ✓ Demikian juga Padmo Wahjono, menegaskan bahwa: "kedaulatan" atau *sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari negara, yang mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri".
- ✓ Melalui kata *sovereignty*, kedaulatan ialah suatu kekuasaan yang tidak mengenal kekuasaan lain yang ada di atasnya dan sekaligus merupakan kekuasaan yang tidak tergantung pada kekuasaan lain, sehingga merupakan kekuasaan yang tertinggi. Menurut Ismail Suny, "pengertian kedaulatan pada umumnya ditafsirkan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara"
- ✓ UUD 1945 menganut konsep Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat serta juga Kedaulatan Lingkungan

► Konsep Kedaulatan Tuhan

- ✓ Kedaulatan Tuhan yang berarti yang berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah Tuhan.
- ✓ Tuhanlah yang menciptakan alam raya ini beserta isinya, artinya tidak ada kekuasaan tertinggi selain kekuasaan Tuhan. Siapa pun yang memperoleh dan memegang kekuasaan dalam suatu negara, maka kekuasaan itu berasal dari Tuhan, sehingga segala hukum yang dibuat adalah hukum Ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan perintah-perintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Ketuhanan”
- ✓ kedaulatan Tuhan dapat diasumsikan bahwa kedaulatan yang dimiliki manusia itu sebenarnya pelaksana dari kedaulatan yang didelegasikan Tuhan kepada manusia. Artinya, kedaulatan Tuhan diberikan kepada siapa saja yang mampu menjalankan kekuasaan dan dapat memerintah orang lain. Misalnya seorang pemimpin agama, seorang raja atau dapat juga beberapa orang bersama-sama.

► Konsep Kedaulatan Raja

- ✓ Kedaulatan raja yang berarti rajalah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Perintah raja adalah perintah Tuhan, melawan raja berarti melawan Tuhan.
- ✓ Pola pikir demikian tercermin juga pada masa sejarah kerajaan Hindu Jawa tempo dulu, yang menganggap raja adalah penjelmaan kehendak Tuhan,
- ✓ Raja-raja berikutnya menduduki tahta berdasarkan keturunan dan diterima masyarakatnya berdasarkan tradisi. Paham kedaulatan raja menandai kurun waktu absolutism yang menempatkan raja turun temurun pada kekuasaan yang mutlak yang diperolehnya dari limpahan Tuhan.
- ✓ Pada mulanya kedaulatan raja diterima dengan baik oleh rakyatnya, namun dalam perkembangannya raja seringkali berbuat sewenang-wenang sehingga justru melahirkan kesengsaraan rakyat yang dipimpinnya. Akibatnya kedaulatan yang ada pada raja dipersoalkan keberadaannya

- ✓ Dalam konteks UUD 1945, teori kedaulatan raja tidak dikenalnya, sebab para pendiri negara (*the founding father*) pada saat perumusan UUD dalam rapat BPUPKI menyepakati bentuk negara berbentuk republik, bukan kerajaan.
- ✓ Amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 - 2002 juga ketentuan mengenai bentuk Negara Kesatuan dan bentuk pemerintahan republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat diadakan perubahan. Dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat final.
- ✓ Dalam praktik sejak kemerdekaan sampai sekarang dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terdapat sistem pemerintahan daerah yang bersifat kerajaan, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah-wilayah lainnya.
- ✓ Adanya kerajaan-kerajaan dalam wadah NKRI hanyalah merupakan warisan atau peninggalan budaya yang perlu dilestarikan dan dijadikan cagar budaya untuk kepentingan sejarah dan kepentingan pariwisata.
- ✓ Jadi adanya keberadaan sistem kerajaan atau kesultanan seperti di Yogyakarta tetap dipertahankan secara terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat asal usul daerah yang bersifat khusus atau istimewa

► Konsep Kedaulatan Negara

- ✓ Negara adalah organisasi yang dilengkapi sesuatu kekuasaan asli, kekuatan yang bukan didapat dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi derajatnya, hukum diciptakan oleh negara sendiri dan setiap gerak gerik manusia dalam negara itu harus menurut kehendak negara. Sedangkan negara sendiri tidak perlu takluk di bawah hukum, karena negara sendirilah yang membuat hukum" (George Jellinek/ Solly Lubis)
- ✓ Negara digambarkan sebagai badan hukum tertinggi yang memperoleh kekuasaan tidak terbatas untuk memerintah. Kekuasaan ini bersifat asli atau tidak diperoleh dari sumber mana pun. Daya pengikat hukum diperoleh dari negara, apabila negara tunduk kepada hukum, hal itu karena kemauan negara sendiri secara sukarela.
- ✓ Menurut Marsilam Simanjuntak "Negara adalah ciptaan *de absolute idee*, negara merupakan bangunan masyarakat yang paling seksama. Negara adalah penjelmaan roh absolut (*de staat is de verwerkelijking van de absolute geest*). *De absolute geest* adalah tingkat tertinggi dari perkembangan jiwa manusia. Karena itu, negara yang sudah mencapai *absolute geest*, didewadewakan, timbullah *staats soevereiniteits-theorie* (teori kedaulatan negara); semua kekuasaan harus berada di tangan negara"

► Konsep Kedaulatan Hukum

- ✓ Menurut teori kedaulatan hukum bahwa yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri.
- ✓ Hal ini, baik raja atau penguasa ataupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk pada hukum.
- ✓ Mengenai kedaulatan hukum ini sungguh-sungguh dimaksudkan supaya hukum itu betul-betul berdaulat atau berkuasa penuh, absolut, tanpa batas. Semua harus tunduk pada kedaulatan hukum.
- ✓ Dalam paham negara hukum ini yang diutamakan adalah hukum sebagai suatu kesatuan sistem bernegara. Sistem yang paling tinggi kekuasaannya bukanlah orang, tetapi sistem aturan yang dinamakan hukum.
- ✓ Hukumlah yang sesungguhnya berdaulat, pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, yang pengaturannya pada tingkat puncak atau tertinggi tercermin dalam konstitusi negara, yaitu *the rule of the constitution*.
- ✓ Hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak boleh ada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya

► Konsep Kedaulatan Rakyat

- ✓ Paham kedaulatan rakyat adalah ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada pada rakyat.
- ✓ Segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.
- ✓ Menurut paham ini rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan bagaimana ia diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Implementasi dari kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum.
- ✓ Semua negara modern menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem perwakilan. Hal itu, diartikan suatu negara harus bertindak atas dasar keinginan dan kekuasaan rakyat, yang penyelenggaraannya diwakilkan kepada kelompok orang atau lembaga tertentu.

► Konsep Kedaulatan Lingkungan

- ✓ Amandemen UUD 1945 tahun 1999 - 2002 telah memberikan pemahaman baru tentang konsep Kedaulatan Lingkungan
- ✓ Kedaulatan lingkungan yang berarti kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara bahwa lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi.
- ✓ Kehidupan kenegaraan Indonesia yang mengharuskan kembali kepada alam semesta ini dan mengembalikan kepada kehidupan yang secara alamiah yaitu sesuai, selaras dan seimbang dengan lingkungan hidup.
- ✓ Melalui Amandemen UUD 1945 yang menempatkan lingkungan hidup mempunyai makna kekuasaan yang sebenarnya dalam segala aspek kehidupan.

- ✓ Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa gagasan kedaulatan lingkungan yang kemudian disebut dengan gagasan ekokrasi dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia.
- ✓ Konsep kedaulatan lingkungan yang dikaitkan dengan istilah ekokrasi atau kekuasaan ekologi, yaitu manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup yang mempunyai peranan yang besar dalam lingkungan
- ✓ Adanya gagasan kedaulatan Lingkungan dalam UUD 1945, dikarenakan perkembangan teknologi dengan mengelola sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.

- ✓ Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya termasuk manusia, maka kehidupan manusia melakukan aktivitas harus seimbang dengan alam semesta atau alam lingkungannya, dan manusia menempatkan alam harus dipandang memiliki hak-hak dalam konsteks kekuasaan.
- ✓ Selain itu, tidak hanya manusia yang diberi status sebagai subyek hukum, tetapi lingkungan juga mempunyai hak yang sama diberi status sebagai subyek hukum.
- ✓ Hal ini karena alam dan manusia dipandang sama-sama merupakan subyek hak-hak yang bersifat asasi, sehingga alam juga memegang kekuasaan di bidang atau dalam hal-hal tertentu juga bersifat tertinggi.
- ✓ Manusia yang merupakan komponen lingkungan hidup yang paling sempurna di antara komponen lingkungan lainnya, dengan kelebihanannya atas populasi atau komponen lingkungan yang lain, manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan ekosistem baik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan.

► Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Amandemen UUD 1945

- ✓ Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan pada saat amandemen UUD 1945, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4), Pasal 25A UUD 1945.
- ✓ Gagasan lingkungan hidup untuk pertama masuk dalam materi muatan hak asasi manusia, yaitu pada saat dimulainya perubahan materi hak asasi manusia.
- ✓ Masalah hak asasi manusia mendapatkan porsi yang pertama selain demokratisasi. Pembahasan mengenai masalah HAM sudah disinggung dalam Rapat PAH PAH III BP MPR ke-2.
- ✓ Rumusan hak atas lingkungan masuk dalam Bab yang mengatur hak asasi manusia, yaitu Bab XA, yang dimulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Adapun pasal yang khusus mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Pasal 28H ayat (1).

- ✓ Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak paling asasi dan hakiki yang tidak bisa dikurangi dan manusia dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- ✓ Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ekologi yang juga merupakan suatu daur kehidupan (*recycling*) atau suatu ekosistem dimana manusia ada di dalamnya. Ekosistem yang merupakan suatu hubungan timbal balik antara berbagai komponen lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup atau ekologi itu sendiri.
- ✓ Dalam hubungan yang timbal balik ini, diperlukan adanya keseimbangan dan keselarasan ekologi, yaitu suatu keadaan bahwa makhluk hidup ada dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya.

- ✓ Gagasan mengenai kedaulatan lingkungan juga ditemukan dalam perubahan Pasal 33 yang sebelumnya tiga ayat kemudian ditambahkan ayat lagi mengenai konsepsi lingkungan hidup yaitu pada saat membahas perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pada rapat Komisi A ke-4, 8 Agustus 2002 telah dihasilkan Perubahan Keempat UUD 1945 hasil pembahasan di Komisi A.
- ✓ Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dihasilkan Komisi A tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan adalah berupa penambahan ayat baru pada Pasal 33. Pasal 33 ayat (4), yaitu “*Perekonomian Nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

- ✓ Berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4), yaitu ayat (3) nya yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga meliputi ruang angkasa merupakan satu kesatuan lingkungan hidup yang kemudian disebut sebagai ekosistem.
- ✓ Menurut Boedi Harsono, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- ✓ Oleh karena itu, dalam pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam memperhatikan ekosistem yang menurut konsep UUD 1945 bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

- ✓ Konsep kedaulatan lingkungan selanjutnya adalah Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”.
- ✓ Pasal mengenai wilayah negara ini merupakan ketentuan baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini merupakan usulan beberapa fraksi untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945.
- ✓ Pasal 25A UUD 1945 menunjukkan pengertian ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
- ✓ Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

- ✓ Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak-hak berdaulat serta yurisdiksinya.
- ✓ Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua samudera dan dua benua dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- ✓ Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup adalah wawasan nusantara, karena kondisi obyektif geografi nusantara yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain.

➤ Pelaksana Kedaulatan Lingkungan

- ✓ Adapun pelaksana kedaulatan lingkungan dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan.
- ✓ *Pertama*, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan makna yang mendalam bagi semua pihak dalam rangka untuk memenuhi hak setiap warga masyarakat terhadap lingkungan hidup baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan bahwa setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia.
- ✓ UU No. 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". UU No. 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1) "*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*".
- ✓ Adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat menunjukkan perlunya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup yang juga berarti melindungi hak asasi manusia sekaligus melindungi lingkungan hidup.

- ✓ *Kedua*, masalah pembangunan perekonomian yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) dan juga berkaitan dengan ayat (3) UUD 1945.
- ✓ Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 tersebut telah melahirkan UU No. 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini memberikan panduan dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan harus selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan (pembangunan berkelanjutan/*sustainable development*).
- ✓ Materi yang diatur dalam UU No. 32 2009 sangat luas yang mencakup segi ruang, kekayaan alam yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumber alam buatan. Materinya tidak mungkin diatur secara lengkap, tentunya akan memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa.
- ✓ Pasal 44 UU No. 32 2009, *“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

- ✓ *Ketiga*, masalah pengelolaan lingkungan hidup Indonesia tidak terlepas dari luas wilayah negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25A UUD 1945, bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”.
- ✓ Lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan segala aspeknya.
- ✓ Pasal 25A UUD 1945 ini merupakan konsep negara kepulauan sebagaimana dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957. Konsep ini kemudian dilanjutkan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

- ✓ Sebelumnya lahir UU No. 5 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. UU ini untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya.
- ✓ Pasal 25A UUD 1945 melahirkan UU No. 43 2008 tentang Wilayah Negara dan UU No. 32 2014 tentang Kelautan. Kedua UU ini lahir karena pengelolaan lingkungan mengharuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- ✓ Pengaturan mengenai wilayah negara beserta lautnya bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim sehingga memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- ✓ Selanjutnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ✓ Ada beberapa perubahan yang dimaksudkan menurut UU No. 11 Tahun 2020 terutama ditunjukkan untuk kemudahan berusaha, perlindungan pengurusan izin lingkungan baik pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga perubahan terletak pada kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan merupakan UU pelaksana kedaulatan lingkungan, karena pasal-pasal dan norma hukum yang terdapat dalam UU tersebut berisi tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam hal perizinan lingkungan.

► Kesimpulan

Konsep kedaulatan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan (4), dan Pasal 25A UUD 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam beberapa perundang-undangan dan perundang-undangan yang dimaksud merupakan rumusan kebijakan dalam rangka untuk memberikan nuansa hijau (*green constitution*) seperti dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pembangunan perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan dan wawasan nusantara yang merupakan batasan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

► References

- ✓ Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- ✓ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- ✓ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- ✓ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.
- ✓ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, Cet. Pertama, Jakarta, 1995.
- ✓ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- ✓ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- ✓ Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- ✓ Kusnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- ✓ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1988.
- ✓ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Alvabet, Jakarta, 2010.
- ✓ Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- ✓ Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1972.
- ✓ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: In Media, 2018.
- ✓ Sodikin, Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48, No. 3 2019.
- ✓ Sri Soemantri Martosoewignjo, "Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945", dalam *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.